



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 42 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 05/DPRD/1997 TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 18 Maret 1996 Nomor 188.342/433/16/1997, perihal Pengesahan Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05/DPRD/1997 tanggal 6 Maret 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Tingkat II Bandar Lampung
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 05/DPRD/1997 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 05/DPRD/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

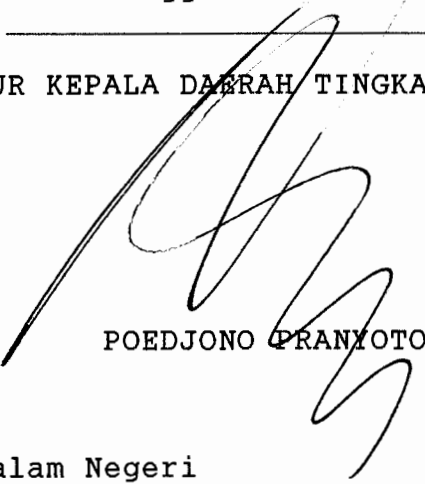
- A. Dalam Konsideran Mengingat :
- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi Nomor 2 (baru) dan Nomor 2 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru).
- B. Bab III kata kata "KEANGGOTAAN DPRD" diubah menjadi huruf kecil dan harus ditulis "Keanggotaan DPRD".
- C. Pasal 70 ayat (2) pada halaman 23 dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 April 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Walikotamadya Daerah Tingkat II
Bandar Lampung.
di - Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandar Lampung.
di - Bandar Lampung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung
di - Bandar Lampung.